



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di , Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUYATMAN, S.H., M.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Aru, Jaten, RT. 002, RW.001, Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Ponorogo-Jatim, Mojopitu, Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami-istri dan telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pengawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 dengan Kutipan Aktah Perkawinan Nomor : 3502-KW-04112016-0001 (sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan);;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang ada di Dukuh Kori, Rt 001, Rw 001, Desa Mojopitu, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan sampai sekarang ini dikaruniai 2 (dua) anak :
 - a) **ANAK 1**, Lahir pada tanggal 01-03-2017 atau sekarang berumur 6 (enam) tahun
 - b) **ANAK 2**, Lahir pada tanggal 03-12-2019 atau sekarang berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan(kedua anak tersebut diatas sekarang ini masih ikut /hidup bersama Penggugat) .
5. Bahwa; semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret tahun 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan cekcok yang terus-menerus dan Puncaknya pada bulan April 2022, hal tersebut yang disebabkan:
 - a. Tergugat, tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan tidak sesuai kebutuhan setiap hari, sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat dan 2 (dua) anaknya masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;
 - b. Tergugat, telah menjalin cinta dengan perempuan lain dan hubungan tersebut masih berlangsung hingga sekarang;
 - c. Tergugat, sering meninggalkan rumah kediaman tanpa tujuan jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan apabila ditanya darimana saja ia selama itu, Tergugat hanya menjawab “dari main kerumah teman dan itu bukan urusanmu”;
 - d. Tergugat, suka minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya istri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

6. Bahwa, sekira pada bulan April 2022 Terjadi pertengkaran yang sengit antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai putus komunikasi atau tidak bertegur sapa lagi walaupun ketemu dirumah dan juga mulai sejak itu Tergugat mulai jarang pulang dan saat pulang ke Desa Mojopitu, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo hanya sebentar dan setelah itu pergi lagi .
7. Bahwa, Tergugat setiap pulang kerumah selalu mengatakan kepada Penggugat dengan kata-kata “Suratnya sudah diurus ke Pengadilan apa belum, cepet diurus sana”
8. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sampai sekarang kurang lebih ada 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang ini dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena sudah menjadi keputusan Penggugat untuk pisah / bercerai dengan Tergugat
10. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat-menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan Penggugat semakin menderita lahir dan batin;
11. Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Ponorogo memberikan / menjatuhkan putusan ini sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor3502-KW-04112016-0001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, sah putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

- 3) Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - a. **ANAK 1**, Lahir pada tanggal 01-03-2017 atau sekarang berumur 6 (enam) tahun, sekarang ini masih dalam asuhan Penggugat;
 - b. **ANAK 2**, Lahir pada tanggal 03-12-2019 atau sekarang berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, sekarang ini masih dalam asuhan Penggugat; Memberikan hak asuh ke dua anak tersebut pada Penggugat ;
- 4) Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
- 5) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 November 2023 berdasarkan relaas 1 tanggal 10 November 2023, sidang tanggal 28 November 2023 berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 November 2023, sidang tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan relaas tanggal 29 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan Penggugat yang oleh kuasa Penggugat terjadi perbaikan penulisan pada agama Tergugat yang semula tertulis Agama Islam dirubah menjadi Agama Katolik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 3502-KW-04112016-0001, tanggal 4 November 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Testimoni Matrimonii, tanggal 9 September 2016, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 3502012004170001, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3502016409910003, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/77/405.30.01.18/2023, tanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi masing-masing yaitu:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 9 September 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik Santa Maria Ponorogo;
 - Bahwa setahu sakis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tanggal 4 November 2016;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Dukuh Kori, RT.001/RW.001, Desa Mojopitu, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang pertama anak perempuan bernama Anak 1 yang saat ini berumur 6 (enam) tahun dan yang kedua anak perempuan bernama Agnes Felica Dara Adista yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan;
 - Bahwa Sejak tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekakarang Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di rumah orang tua Penggugat yang berada di Dukuh Kori, RT.001/RW.001, Desa Mojopitu, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Setahu saksi, tergugat tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya yang bernama Anggista;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal bersama penggugat sejak dari tahun 2021 karena saksi melihat sendiri daan juga diberi tahu oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena diketahui oleh Penggugat dan Ibu Penggugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sejak dari tahun 2021 sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi biayai hidup Penggugat bersama dengan anak-anaknya dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk mabukan, kalau pulang kerumah sering marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka mabuk saat Tergugat pulang kerumah selalu marah-marah dengan Penggugat dan juga dari mulut Tergugat tercium aroma minuman keras;

2. Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pastor RD.H.V. Sairin di Gereja Katolik Santa Maria Ponorogo. Selanjutnya pada tanggal 4 November 2016 pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang berada di Dukuh Kori, RT.001/RW.001, Desa Mojopitu, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang pertama anak perempuan bernama Anak 1 yang saat ini berumur 6 (enam) tahun dan yang kedua anak perempuan bernama Agnes Felica Dara Adista yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sering pulang kerumah dalam kondisi mabuk dan marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan pada saat ditanya, Tergugat juga mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari cerita Penggugat sendiri, selanjutnya saksi menghubungi orang tua atau ibu kandung Tergugat mengenai kejadian tersebut dan ibu kandung Tergugat juga membenarkan hal tersebut dan menyerahkan penyelesaiannya kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga kami. Setelah Tergugat kami tanya baik-baik, saat itu Tergugat mengatakan bahwa benar hal tersebut dan tergugat mengakui kesalahannya dan apabila Penggugat akan menceraikan tergugat, tergugat akan menerimanya;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh setelah diberitahu oleh Penggugat dan juga dari pesan-pesan singkat di Handphone milik Tergugat yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini Tergugat meninggalkan Penggugat dan hidup bersama dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa saat saksi bertanya Tergugat mengakui kesalahannya karena telah selingkuh dan titip untuk merawat anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat malahan Tergugat tidak mengindahkan dan tetap melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Kedua anak kandung antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan saksi dan saksi yang menafkahi kehidupan mereka;
- Bahwa saksi juga pernah mendapaatai Penggugat dan Tergugat cekcok karena dipicu masalah Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan marah-marah dan dari mulutnya tercium bau minuman keras;
- Bahwa sebagai orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah membicarakan masalah tersebut sebelumnya dan saksi sebagai orang tua Penggugat dan juga ibu Tergugat sudah menyatakan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik pada tanggal 4 November 2016, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 3502-KW-04112016-0001;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 1 Maret 2017, dan Anak 2 lahir pada tanggal 3 Desember 2019;
3. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena adanya pertengkaran yang terus menerus karena adanya pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan bukti saksi yaitu 1. Saki dan 2. Agustina Yatini;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perceraian atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3502-KW-04112016-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 4 November 2016 menerangkan antara Tergugat dengan Penggugat telah tercatat perkawinan yang dilangsungkan di depan pemuka Agama Katolik, sehingga dengan demikian maka antara Penggugat dan Tergugat sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) yang dikeluarkan oleh Keuskupan Surabaya pada tanggal 9 September 2016 di Gereja dan di tempat Santa Maria Ponorogo bahwa Baptista Fendra Endista dengan Penggugat sudah menikah menurut upacara Gereja Katolik;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3502012004170001 atas nama kepala keluarga Tergugat menegaskan anatar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan 2 (dua) anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 470/77/405.30.01.18/2023 tanggal 27 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojopitu menerangkan nama Tergugat adalah benar penduduk Desa Mojopitu Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang selama ini belum pernah pindah alamat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dimana Tergugat telah memiliki wanita lain akan dibuktikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Saki dan saksi Sakimengetahui dan pernah melihat Tergugat dan Penggugat cekcok dimana pada saat Tergugat pulang rumah dalam keadaan mabuk sering marah-marah kepada Penggugat;



Bahwa para saksi juga menjelaskan Tergugat sejak dari tahun 2021 pergi meninggalkan Penggugat karena memiliki wanita simpanan lain atau Tergugat seligkuh dengan wanita lain bernama Anggista;

Menimbang, bahwa saksi Sakimenerangkan kedua belah pihak keluarga baik orang tua Penggugat dan Tergugat telah bermusyawara untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dimana Tergugat malah menjadi-jadi dan pergi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point f PP No. 9 Tahun 1975, selain itu dalam Pasal 19 tersebut pada point a juga dikemukakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai apabila salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Bahwa alasan selanjutnya dari Penggugat bahwa karena perkawinannya sudah tidak ada keharmonisan lagi sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah sejak dari tahun 2021, hal inipun dapat dibenarkari sebagai alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 poin b PP No. 9/1975;
- Bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*oheelbare tweespalt*), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyaaan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996) ;

- Bahwa apa yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah suatu hal yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang selalu mendambakan akan keharmonisan, Pernikahan indah yang selalu menjadi impian setiap orang begitu halnya dengan Penggugat dan Tergugat adalah suatu hal yang terlalu mahal untuk didapatkan, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan keadaan lebih fatal lagi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil -dalilnya tersebut dan terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam gugatan memohonkan agar anak yang telah lahir dari pernikahan mereka yang masih dibawah umur atau belum dewasa tetap dalam pengasuhan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa demi tumbuh kembangnya anak yang belum dewasa, secara psikologis anak tersebut masih memerlukan dekapan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai hubungan batin yang lebih kuat dan erat;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. ANAK 1 perempuan lahir pada tanggal 1 Maret 2017, dan 2. ANAK 2 perempuan lahir pada tanggal 3



Desember 2019 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, untuk dan demi kepentingan anak agar dapat tumbuh dengan dewasa, karena belum mencapai umur 21 tahun maka anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kedua anak tersebut sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 *"bahwa bila mana terjadi perceraian , pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"* dimana Penggugat juga tidak ada halangan untuk dapat mengasuh anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk biaya pendidikan dan biaya hidup kedua anak tersebut ada dalam tanggungan kedua orang tuannya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeliharaan dan pengasuhan jatuh kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu guna memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya sebagai seorang bapak kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 3 terhadap hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan, maka sebagai kewajiban agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kepada para pihak baik Penggugat dan Tergugat agar melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi yang berwenang untuk mencatatkan perceraian ini baik ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili maupun ditempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, sehibgga Petitum angka 4 gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3502-KW-04112016-0001 tanggal 4 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. ANAK 1, perempuan lahir pada tanggal 1 Maret 2017, dan;
 2. ANAK 2, perempuan lahir pada tanggal 3 Desember 2019;tetap dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan kewajiban biaya hidup ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 , oleh kam Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Png tanggal 10 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP pendaftaran surat kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
7. Sumpah	Rp. 50.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 265.000,-

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor